

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 31 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2012 tentang Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang komunikasi dan informatika;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan jangka waktu dan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : /PER/M.KOMINFO/03/ 2010 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/ PER/ M.KOMINFO/ 6/ 2009 Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/ PER/ M.KOMINFO/ 12/ 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SPM Komunikasi dan Informatika adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan komunikasi dan informatika yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

12. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Desiminasi Informasi Nasional adalah penyebaran Informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kepada masyarakat baik diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainya dan/ atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
17. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi pedesaan/ kelurahan yang dibentuk masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyusunan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dalam penyediaan dan menjamin hak masyarakat dalam menerima

layanan dasar dengan mutu tertentu di bidang Komunikasi dan Informatika.

### **BAB III**

#### **JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA**

##### **Pasal 3**

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Kominfo sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari :

- a. jenis pelayanan; dan
- b. indikator kinerja.

##### **Pasal 4**

Jenis pelayanan dasar bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan Dasar, terdiri dari :

- a. Pelaksanaan Desiminasi dan Informasi Nasional;
- b. Pengembangan dan pemberdayaan informasi masyarakat (KIM).

##### **Pasal 5**

- (1) Penetapan indikator kinerja SPM Bidang Komunikasi dan Informatika untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.
- (2) Indikator kinerja SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV**

#### **JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM**

##### **Pasal 6**

- (1) Batas Waktu Pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di Daerah.
- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.

- (3) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB V**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Walikota.
- (2) Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Walikota kepada Gubernur.

#### **Pasal 9**

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD).
- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat.



**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dibebankan pada APBN/ APBD, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Nopember 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 20 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H.SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 31**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**